



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BOALEMO**



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Alamat : Jln. Rasyid P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR 07.a TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BKD-Diklat Kabupaten Boalemo adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2022 – 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kabupaten Boalemo 2023-2026

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 202 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur pemerintah daerah, termasuk penyusunan dan pengolahan data base kepegawaian, penyusunan dan analisis jabatan (ANJAB), pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja aparatur daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Indikator kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5


- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini dilakukan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo
Pada Tanggal, 19 April 2022

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO,**



RAHMAT BIYA, SKM.MM
Pembina / IV a
Nip. 19770905 200312 1 009

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Nomor : 07.a Tahun 2022

Tanggal : 19 April 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PROGRAM	TARGET			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Terwujudnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Persentase Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN	Jumlah nilai Aspek sistem merit yang di capai dalam manajemen ASN/ Jumlah Seluruh nilai Aspek Sistem merit*100%	Program Kepegawaian Daerah	60%	65%	70%	80%
		Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi sesuai jabatan dibagi jumlah seluruh ASN di * 100%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	10%	12%	14%	16%

Ditetapkan di Boalemo
Pada Tanggal 19 April 2022

**KEPALA KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO,**



RAHMAT BIYA, SKM.MM
Pembina / IV a
Nip. 19770905 200312 1 009